

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Ditinjau dari sisi agama, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>1</sup> Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya pernikahan. Pensyariatan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sebagai warga Negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan Undang - Undang No. 23

---

<sup>1</sup> M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 5.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.<sup>2</sup>

Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang peristiwa seperti hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Anak sebagai hasil dari suatu pernikahan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu nikah atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.<sup>3</sup>

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak

---

10. <sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Pernikahan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

<sup>3</sup> Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (2).

mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu pernikahan Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan pernikahan tersebut dan kemudian lahirlah anak. Namun, yang menjadi masalah disini adalah anak yang lahir di luar nikah/pernikahan

Anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan ayah dan ibunya melalui pengakuan sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan akta otentik sebelum perkawinan, bersamaan pada waktu melaksanakan perkawinan, dibuat oleh pegawai catatan sipil yang didaftarkan dalam daftar kelahiran.<sup>4</sup>

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia.Undang-UndangTentangPerkawinan.UU Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. TambahanLembaran Negara Nomor 3050

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata adalah jika ia telah diakui oleh orang tua biologisnya karena KUH Perdata menganut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan keperdataan dengan si pewaris saja yang berhak

Waris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut.<sup>5</sup> Dalam terminologi hukum adat, hukum islam maupun hukum barat sekalipun, anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggalkan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dan paling utama, karena anak-anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena dengan keberadaannya anak akan menutup golongan ahli waris yang lainnya.

Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependudukan juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana anak-anak sah pada umumnya, namun oleh karena adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawinhanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanya akan disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak akan dicatat dalam akta kelahiran si anak. Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya mengakibatkan si ayah tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anaknya, dan sebaliknya si anak tidak berhak menuntut apa-apa dari si ayah yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan.

Kedudukan anak merupakan persoalan hukum keluarga yang tidak hanya menyangkut persoalan antara suami dan isteri, namun juga

menyangkut status keperdataan anak yang dilahirkan dari suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan anak luar kawin dalam UU Perkawinan termasuk agak rancu karena statusnya sebagai anak luar kawin, maka sesungguhnya disitu tidak ada tindakan perkawinan yang mendahului kelahiran anak tersebut. Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.

Dengan berlakunya UU Perkawinan, maka beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku ketentuan yang menyatakan beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berdampak sangat besar pada hak waris anak luar kawin, jika tetap berpegang pada ketentuan UU Perkawinan (sebelum diuji materil), maka sudah dipastikan hal ini akan mengakibatkan putusya hubungan perdata si anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya. Padahal jika mengacu pada Konstitusi ( Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945) persamaan di depan hukum setiap warga negara telah dijamin, untuk itu sudah sepantasnya kedudukan anak

luar kawin dalam hal Waris disetarakan dengan anak yang sah. Karena berangkat dari kesimpulan, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak pernah meminta dirinya untuk dilahirkan, melainkan hal itu karena kehendak kedua orang tuanya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku Ke II KUH Perdata (tentang benda). Menurut Staatblaad 1925 Nomor 415 jo 447 yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S.1929 No 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatblaad 1917 Nomor 129 jo Staatblaad 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan Staatblaad 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata.<sup>5</sup> Menurut KUHPerdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamen). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut

---

<sup>5</sup> M.Idris Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

undangundang atau “*ab intestato*”, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”. Menurut Prof. Ali Afandi mewaris dengan cara *ab intestato* (tanpa wasiat) disebut juga hukum waris “*by ver sterf*” (berhubung dengan meninggalnya seseorang).<sup>6</sup> Artinya waris terjadi demi hukum karena undang-undang menentukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PENGARUH STATUS ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK MEWARISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari?
2. Bagaimana hambatan status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari?

---

<sup>6</sup> Afandi, *Op.Cit*, hlm. 14

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi untuk mengatasi hambatan status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Sebagai suatu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap masalah harta waris, khususnya terhadap status anak luar kawin terhadap hak

mewarisi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Waris.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, baik dari hukum Perdata maupun hukum Islam
- c. Bagi Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan juga untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Kerangka Konseptual**

1. Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

2. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>7</sup>
3. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.
4. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
5. Mewarisi adalah orang yang berhak menerima peninggalan orang yang telah meninggal.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>8</sup> Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya

---

<sup>7</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 36

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600.

melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>9</sup> Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”<sup>10</sup> Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>11</sup> Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

<sup>10</sup> Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, . Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 69

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.<sup>12</sup> Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Tercermin dalam perjanjian jual beli tanah hak milik yang merupakan hukum privat, namun disisi lain tanah merupakan barang yang bernilai ekonomis maka tidak jarang terdapat masalah ataupun wanprestasi. Untuk mencegah hal tersebut peran notaris sangat penting. Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum. Untuk itu, Notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

## **2. Teori kepastian hukum**

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, dengan kata lain hukum ada untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, . Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

Keteraturan masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena keteraturan merupakan wujud hasil dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan tertulis/peraturan perundang-undangan yang melarangnya.<sup>13</sup>

Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan hukum, akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada

---

<sup>13</sup> Mahfud M.D., 2007, ” *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*,” dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan “memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.”<sup>14</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.<sup>15</sup>

Hingga saat ini, tidak ada makna tunggal dari itikad baik dalam melakukan perjanjian, sehingga masih menjadi perdebatan ukuran dari itikad baik tersebut. Namun, itikad baik harus mengikuti peradaban masyarakat dan norma-norma yang berlaku, karena itikad baik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Dengan tidak adanya ukuran dalam itikad baik tersebut, tidak jarang orang-orang tertentu melakukan penyalahgunaan kehendak dalam melakukan perjanjian. Penyalahgunaan kehendak yang biasanya disebut dengan *Misbruik Van Omstadigheden*. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

---

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.129-130.

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 260.

Itikad baik dengan tidak adanya penafsiran yang jelas tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu kontrak. Menurut Rene Descartes, seorang filsuf dari Perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Teori kepastian hukum dalam perjanjian lebih menekankan pada penafsiran sanksi yang jelas sehingga memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang melakukan perjanjian. Kepastian memberikan kejelasan dalam perbuatan hukum seperti pelaksanaan perjanjian dalam bentuk prestasi dan bahkan saat terjadi adanya wanprestasi.

### **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan

konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.<sup>17</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

## **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini metode penelitian yuridis sosiologis yang digunakan penulis adalah metode penelitian studi kasus. Memberikan ulasan bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata.<sup>19</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 45

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>19</sup> Robert K. Yin, 2008, dalam bukunya yang berjudul *Studi Kasus, Desain & Metode*, Edisi 1, cet 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37

dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>20</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>21</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang

---

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta, 2004, hlm. 25.

diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan
- d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ,

seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

##### **a. Studi Kepustakaan**

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>22</sup>

##### **b. Observasi**

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>23</sup>

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam

---

<sup>22</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111

<sup>23</sup> Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Pengaruh Status Anak Luar Kawin Terhadap Hak Mewarisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Mewarisi, Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi dan Anak menurut Perspektif Islam

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan meneliti dan membahas tentang Pengaruh Status Anak Luar Kawin Terhadap Hak Mewarisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Agama Kendari, Hambatan Status Anak Luar Kawin Terhadap Hak Mewarisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Agama Kendari dan Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Status Anak Luar Kawin Terhadap Hak Mewarisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Di Pengadilan Agama Kendari.

## BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.